



PUTUSAN

Nomor 0951/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Rina Maryunis binti Burhanuddin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Merak Gang Punai RT.03 RW. 02 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Zulkifli bin Suardinsyah, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Jahit, dahulu bertempat tinggal di Jalan Merak Gang Punai RT.03 RW. 02 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 9, Put.No.0951/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2014 dengan Nomor 0951/Pdt.G/2014/PA.Pbr dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. 672/70/VIII/2008, tanggal 15 Agustus 2008;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Bunga Abrari, lahir tanggal 01-06-2009 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tanggal 17 Agustus 2013, sudah mulai goyah, yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Penggugat dengan tidak pernah memberi dan mengirim nafkah wajib sejak kepergiannya tanggal 11 Agustus 2013 terhadap Penggugat dan anaknya yang sampai sekarang sudah lebih dari 1 tahun;
 - b. Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan sama sekali terhadap Penggugat dari sejak kepergiannya tanggal 11 Agustus 2013 tersebut yang sampai sekarang sudah lebih dari 1 tahun;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
6. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ditentukan sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadl sebagaimana ditentukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka perkara ini tidak dapat dimediasi. Namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dengan No. 672/70/VIII/2008, tanggal 15 Agustus 2008. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok;

B. Saksi-saksi :

Hal.3 dari 9, Put.No.0951/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Andriyadi bin Burhanuddin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl.Pepaya No.75 Kelurahan Jadirejo ,Sukajadi

Kota Pekanbaru, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 11 Agustus 2013 hingga sekarang ;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut, saksi tidak pernah melihat atau mendengar khabar Tergugat mengirim nafkah atau surat, bahkan keberadaannya pun tidak diketahui lagi ;

- 2 Sandra Marleni binti Nurdin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumnah tangga, bertempat tinggal di Jl.Garuda No.42, Kelurahan Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 11 Agustus 2013 hingga sekarang ;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut, saksi tidak pernah melihat atau mendengar khabar Tergugat mengirim nafkah atau surat, bahkan keberadaannya pun tidak diketahui lagi ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukannya, Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon diberi putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) serta dapat dikabulkan jika gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut pada dasarnya sudah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Pelanggaran taklik talak oleh Tergugat*". Berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 R.Bg. gugatan yang telah beralasan tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*). Namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Majelis tetap membebankan pembuktian untuk mengetahui kebenaran alasan tersebut. Untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah dan dua orang saksi, yang secara formal telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti dalam perkara ini, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil, dan oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. kekuatan pembuktiannya lengkap, yaitu

Hal.5 dari 9, Put.No.0951/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat. Di samping itu Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pula bahwa “*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*”, maka sesuai surat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dan Tergugat mengucapkan taklik talak setelah akad nikah dahulu, yang berbunyi sebagai berikut :

“Sewaktu -waktu saya :

- 1 Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
- 2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
- 3 Atau saya menyakiti badan jasmani isteri saya,
- 4 Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam Cq.Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah untuk keperluan ibadah sosial ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, menurut majelis telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga ditemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari satu tahun tanpa memberi nafkah dan tanpa memperdulikan Penggugat lagi. Berdasarkan fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu, yaitu taklik talak angka 2 dan 4, oleh karenanya alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak rela atas sikap Tergugat tersebut dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sesuai bunyi lafaz, maka dengan demikian terpenuhi pula syarat jatuhnya talak satu Tergugat kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis juga mempedomani pendapat Ulama sebagaimana termuat dalam Kitab “Syarqawi Tahrir” hal.105, yang artinya :

Artinya : “ Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat, dengan iwadh Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban pencatatan perceraian sesuai Pasal 84 UUPA dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan di tempat pencatatan perkawinan dicatat di dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Hal.7 dari 9, Put.No.0951/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Zulkifli bin Suardinsyah) terhadap Penggugat (Rina Maryunis binti Burhanuddin) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nursyamsiah, MH, dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wan Wahid, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH

Panitera Pengganti,

Wan Wahid, SH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	190.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	281.000,-

Hal.9 dari 9, Put.No.0951/Pdt.G/2014/PA.Pbr.